



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN OK

Nomor 2331/Pdt.G/2023/PA.Tng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerjaan Lainnya, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang Blok Dahlia 15, Jl. Daan Mogot KM 23 No. 28C, Kota Tangerang., Tanah Tinggi, Tangerang, Kota Tangerang, Banten. dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ahmad Rohimin, S.H., M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **Ahmad Rohimin & Partners Law Office**, yang beralamat di Jalan 20 desember nomor 32 RT. 009/003, Kelurahan pegadungan, Kecamatan kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor Reg. 578/KUASA/IX/2023 tanggal 25 September 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2331/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 25 September 2023 dengan register perkara Nomor 2331/Pdt.G/2023/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2006, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 144/17/III/2006 tanggal 23 Maret 2006.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal kediaman bersama terakhir di (rumah orangtua Tergugat) xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang Blok Dahlia 15, Jl. Daan Mogot KM 23 No. 28C, Kota Tangerang, dalam rangka menjalani masa hukuman pidana, sebagaimana Surat Keterangan Menjalani Pidana No: xxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 18 September 2023.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dengan istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 05 September 2006 umur 17 tahun.
 - b. xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2016 umur 7 tahun.
4. Bahwa pada mulanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, hidup rukun dan damai sebagai suami-istri, hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, perempuan dan laki-laki sebagaimana tercantum dalam Kartu keluarga No. xxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga, dimana saat itu Penggugat bekerja di restoran chinesefood dan Tergugat bekerja di sun city hotel Jakarta.
5. Bahwa pada tahun 2015 sikap Tergugat mulai berubah, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, yang disebabkan karena:
 - a. Bahwa Penggugat seringkali berselingkuh dengan wanita lain, berkirim pesan dengan wanita lain, berboncengan dengan wanita

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2331/Pdt.G/2023/PA.Tng



lain, bahkan Penggugat melihat secara langsung Tergugat sedang tidur bersama wanita lain di kontrakan daerah mangga besar saat Penggugat sedang hamil anak kedua.

- b. Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat sering melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan berkata-kata kasar binatang anjing, monyet, jablay lu. Bahkan ketika bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti dipukul, ditendang serta membanting barang.
 - c. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi dan bertransaksi narkoba jenis sabu dan ekstasi, dimana Penggugat pernah dilibatkan dalam transaksi tersebut dengan meneror dan meminta Penggugat untuk menghubungi temannya melalui handphone Penggugat sehingga Penggugat merasa selalu ketakutan, was-was dan stress yang akibatnya saat ini Penggugat harus menanggung hukuman akibat Perbuatan Tergugat yang Penggugat tidak perbuat.
6. Bahwa puncaknya pada Januari 2016, Tergugat di tangkap Pihak kepolisian karena kasus narkoba dan dihukum 10 tahun subsider 3 bulan dengan nomor perkara 278/Pid.sus/2021/PN.JKT.BRT tertanggal 10 Mei 2021 yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), dimana saat ini Tergugat berada di dalam penjara Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta untuk menjalani masa hukuman pidana.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak mau berumah tangga lagi dengan Tergugat, karena kecewa dan sakit hati akibat perbuatan Tergugat, Penggugat sekarang ikut dipenjara, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka sudah selayaknya gugatan penggugat memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf c PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2331/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Inpres nomor 1 Thun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Dan oleh karena itu sudah selayaknya jika gugatan perceraian ini dapat dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tangerang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in Sugro Tergugat (Andri Hermawan Binti Samiarto) Terhadap Penggugat (Eka Dwi Astuti bin wiwi kustiantoro);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dan atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Tangerang Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun menurut relaas panggilan nomor 2331/Pdt.G/2023/PA.Tng Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor Reg. 578/KUASA/IX/2023 tanggal 25 September 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat atas nama **Ahmad Rohimin, S.H., M.H.** berlaku sampai tanggal 31 Desember 2024 dan fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2331/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Pemerintahan Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan menjalani pidana Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan Kepala Kasi Binadik Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II A Tangerang tanggal 18 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx tanggal 13 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt, yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2331/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beralamat sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan untuk Penggugat terbukti bahwa Penggugat beralamat, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, yang isinya menunjukkan bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti Penggugat beralamat sama seperti yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Penggugat benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Tangerang, oleh sebab itu Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Tangerang telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2331/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Tangerang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 390 HIR *jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi/diwakili kuasanya hadir di persidangan;

----- Menimbang, bahwa Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2023 dan yang terdaftar dalam register surat kuasa Khusus Pengadilan Agama Tangerang Nomor 578/KUASA/IX/2023 tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama atas nama **Ahmad Rohimin, S.H., M.H.** berlaku sampai tanggal 31 Desember 2024 serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Penggugat, masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2024, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Penggugat tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1 dan 2) Undang- Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini dengan alasan kuasa tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2331/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi/diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas perkara ini, maka sesuai dengan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa demikian juga berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 130 ayat 1 HIR, jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian, Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri karena telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan pasal 1888 KUHPdata, yang isinya menunjukkan bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah dan merupakan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2331/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat di dasarkan dalil yang pada pokoknya adalah Tergugat dijatuhi hukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun Subsider 3 (tiga) bulan penjara sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri 278/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt tanggal 10 Mei 2021 yang sudah berkekuatan hukum tetap atau seperti terurai diduduk perkara diatas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis (P1,P2 dan P3) dan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1 telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan komeptensi relative gugatan Penggugat dan bukti P2 telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P3) adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2331/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, yang isinya menunjukkan bahwa berdasarkan bukti P3 terbukti Penggugat dijatuhi hukum pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 8 bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri 422/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dijatuhi hukum pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 8 bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri 422/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P4) adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, yang isinya menunjukkan bahwa berdasarkan bukti P34 terbukti Tergugat dijatuhi hukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri 278/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat dijatuhi hukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri 278/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt tanggal 10 Mei 2021;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta yaitu

- Bahwa Tergugat dijatuhi hukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri 278/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt tanggal 10 Mei 2021;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2331/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat di hukum pidana penjara selama 8 tahun 8 bulan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Mei 2020
- Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masing- masing telah dijatuhi hukum pidana yaitu:

- Bahwa Penggugat di hukum pidana penjara selama 8 tahun 8 bulan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa Tergugat dijatuhi hukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara

Dan sekarang masing- masing berada di Lembaga Pemasyarakatan dan dalam persidangan Penggugat melalui kuasanya telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti ini berlangsung terus menerus dan tidak segera dicarikan jalan keluarnya dikhawatirkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan bertambah parah dan akan menimbulkan penderitaan lahir maupun bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2331/Pdt.G/2023/PA.Tng



Artinya :*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir"*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga mereka sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 130, sebagai berikut:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :*"Dan jika keduanya bercerai maka Allah SWT. Akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah SWT. Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan sesuai petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Menimbang, oleh karena petitum angka 2 dan 3 telah dikabulkan, maka petitum angka pertama dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2331/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 *Hijriah* oleh Dra. Hj. Yuhi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Evi Triawianti, dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jajang Kostalani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Evi Triawianti

Drs. Sayuti, M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2331/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Jajang Kostalani, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	64.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2331/Pdt.G/2023/PA.Tng